

EVALUASI IMPLEMENTASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
BERBASIS ZONASI DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN DI
SMP NEGERI 107 JAKARTA

TESIS

Disampaikan untuk memenuhi persyaratan
Memperoleh gelar Magister Pendidikan

Oleh

KASIATI
NIM 1809037099



Uhamka
SEKOLAH PASCASARJANA

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PENDIDIKAN
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH Prof. DR. HAMKA

2020

ABSTRAK

Kasiati. Evaluasi Implementasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Berbasis Zonasi Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Di SMP Negeri 107 Jakarta. Tesis Program Studi Magister Administrasi Pendidikan. Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR.Hamka. Jakarta.2020.

Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi implementasi PPDB berbasis zonasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di SMP Negeri 107 Jakarta.

Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi dengan model Countenance Stake. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan software QSR NVivo 12.

Hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Komponen *antecedent* menunjukkan bahwa kebijakan PPDB berbasis zonasi di SMP Negeri 107 Jakarta sudah sesuai dengan standar kebijakan dari Keputusan Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta No. 501 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis PPDB Tahun Pelajaran 2020/2021. Sistem seleksi dengan menggunakan seleksi umur sedangkan kriterianya berdasarkan kriteria daya tampung. Terdapat perubahan penetapan daya tampung yang idealnya per rombongan belajar adalah 36 berubah menjadi 40 peserta didik per rombongan belajar. Penetapan Zonasi dengan menggunakan zonasi kelurahan dan irisan kelurahan. (2) Komponen *transaction* menunjukkan bahwa mekanisme dan proses penerimaan peserta didik baru di SMP Negeri 107 sudah sesuai dengan standar pada Petunjuk Teknis PPDB Tahun Pelajaran 2020/2021. PPDB dilaksanakan secara daring melalui situs ppdb.jakarta.go.id. Indikator yang perlu diperbaiki terkait sosialisasi sistem pendaftaran. Ditemukan hambatan dalam pelaksanaannya yaitu masalah server dan jaringan internet yang tidak stabil, (3) Komponen *outcome* terdapat penurunan kualitas sekolah berupa nilai hasil belajar peserta didik baik akademik maupun non akademik. Penurunan ini disebabkan adanya karakteristik peserta didik yang heterogen. Upaya mengatasi dampak PPDB berbasis zonasi yaitu pemilihan metode dan materi yang disesuaikan karakteristik peserta didik, pelatihan guru, serta adanya peran serta orang tua untuk bekerja sama dalam keterlibatan pendidikan anak, terutama pada pembelajaran jarak jauh.

Kata Kunci: Evaluasi Implementasi, PPDB, Zonasi, Kualitas Pendidikan

Abstract

Kasiati. Evaluation of the Zoning Based Implementation of New Student Admissions in Improving the Quality of Education at SMP Negeri 107 Jakarta. Thesis. Postgraduate Universitas Muhammadiyah Prof. DR.Hamka. Jakarta.2020.

The aim of this study was to evaluate the zoning-based implementation of new student admission in improving the quality of education at SMP Negeri 107 Jakarta.

This was an evaluation research study with the Countenance Stake model. Collecting data used observation, interview and documentation techniques. The analysis technique was descriptive qualitative using QSR NVivo 12 software.

The results of the research could be concluded as follows: (1) The antecedent component showed that the zoning-based of new student admission policy at SMP Negeri 107 Jakarta was accordance with the policy standards of the Decree of the Head of DKI Jakarta Provincial Service No. 501 of 2020 concerning New Student Admission Technical Guidelines for the 2020/2021 Academic Year. The selection system used age selection while the criteria were based on capacity criteria. There was a change in the determination of the capacity, which ideally per study group was 36 became 40 students per study group. Zoning was determined by using the zoning for sub-district and district. (2) The transaction component showed that the mechanism and process for admitting new students at SMP Negeri 107 was accordance with the standards in the New Student Admission Technical Guidelines for the 2020/2021 Academic Year. New student admission was implemented online through the ppdb.jakarta.go.id site. Indicators that needed to be improved were related to the socialization of registration methods and systems. Obstacles were found in its implementation was server problems and unstable internet networks, (3) The outcome component was a decrease in school quality in the form of student learning outcomes, both academic and non-academic. This decrease was due to the heterogeneous characteristics of students. Efforts to overcome the impact of new student admission zoning-based was the selection of methods and materials that depended on the characteristics of students, teacher training, and the participation of parents to work together in children's education involvement, especially in distance learning.

Keywords: Evaluation Implementation, New Student Admission, Zoning, Quality of Education

LEMBAR PENGESAHAN
EVALUASI IMPLEMENTASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
BERBASIS ZONASI DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN DI
SMP NEGERI 107 JAKARTA

TESIS

Oleh

KASIATI

NIM. 1809027099

Dipersembahkan di Depan Penguji Tesis Sekolah Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
Tanggal 24 November 2020

Komisi Penguji Tesis

Taman Jagad

Tanggal

1. Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M. Pd.
(Ketua Penguji)
2. Dr. H. Ibnu El Khulatu, M. Pd.
(Sekretaris Penguji)
3. Dr. Hery Muljono, M.M.
(Anggota Penguji, Pembimbing I)
4. Dr. Ema Kusumawati, M. Pd.
(Anggota Penguji, Pembimbing II)
5. Dr. Haryamin, M. Pd.L.
(Anggota Penguji I)
6. Dr. H. Istiyati Anetias, M. Si.
(Anggota Penguji II)

13/11/20

11/12/20

24/12/20

24/12/20

27-10/12

24/12-20

Jakarta, Desember 2020

Direktur Sekolah Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M. Pd.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------|
| ABSTRAK | ii |
| ABSTRACT | iii |
| LEMBAR PERSETUJUAN..... | iv |
| LEMBAR PENGESAHAN | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| DAFTAR TABEL..... | xiii |
| DAFTAR GAMBAR | xv |
| DAFTAR LAMPIRAN | xviii |
| BAB I. PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar belakang Masalah | 1 |
| B. Masalah Evaluasi | 9 |
| 1. Fokus Evaluasi..... | 9 |
| 2. Ruang Lingkup Evaluasi..... | 9 |
| 3. Perumusan Masalah Evaluasi..... | 10 |
| C. Kegunaan Hasil Evaluasi | 10 |
| 1. Manfaat Teoritis..... | 10 |
| 2. Manfaat Praktis | 11 |
| BAB II. KAJIAN TEORI..... | 12 |
| A. Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Berbasis Zonasi | 12 |
| 1. Kebijakan | 12 |

| | | |
|----------|---|----|
| 2. | Penerimaan Peserta Didik Baru | 15 |
| 3. | Zonasi..... | 21 |
| B. | Mekanisme PPDB Berbasis Zonasi | 25 |
| 1. | Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.44 Tahun 2019..... | 25 |
| 2. | Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.43 Tahun 2019..... | 26 |
| 3. | Keputusan Kepala Dinas No.501 Tahun 2020..... | 29 |
| C. | Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas No. 501 Tahun 2020..... | 30 |
| 1. | Ketentuan | 30 |
| 2. | Persyaratan..... | 30 |
| 3. | Pendaftaran..... | 30 |
| 4. | Pelaksanaan PPDB Jalur Zonasi | 30 |
| D. | Kualitas Pendidikan | 31 |
| 1. | Pengertian Kualitas Pendidikan | 31 |
| 2. | Unsur-unsur Kualitas Pendidikan | 35 |
| 3. | Upaya Peningkatan Kualitas pendidikan | 38 |
| E. | Penelitian Yang Relevan..... | 40 |
| F. | Sinopsis | 43 |
| BAB III. | METODOLOGI PENELITIAN | 45 |
| A. | Tujuan Evaluasi..... | 45 |


| | |
|---|----|
| B. Tempat dan Waktu Evaluasi | 45 |
| 1. Tempat Evaluasi..... | 45 |
| 2. Waktu Evaluasi | 46 |
| C. Metode dan Model Evaluasi..... | 47 |
| 1. Metode Evaluasi | 47 |
| 2. Model Evaluasi | 48 |
| D. Data dan Sumber Data | 50 |
| 1. Sumber Data Primer..... | 50 |
| 2. Sumber Data Sekunder..... | 51 |
| E. Tehnik Dan Prosedur Pengumpulan Data..... | 52 |
| 1. Observasi..... | 52 |
| 2. Wawancara..... | 55 |
| 3. Dokumentasi | 59 |
| F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data | 65 |
| 1. Reduksi data (<i>data reduction</i>)..... | 65 |
| 2. Kategorisasi..... | 65 |
| 3. Sintesisasi..... | 66 |
| 4. Menyusun ‘Hipotesis Kerja’ | 66 |
| G. Standar Evaluasi..... | 67 |
| 1. Standar <i>Utilitas</i> /Standar Kegunaan..... | 68 |
| 2. Standar <i>Feasibilitas</i> /Standar Kelayakan | 68 |
| 3. Standar <i>Proprietas</i> /Standar Kepatuhan..... | 68 |
| 4. Standar <i>Akurasi</i> /Standar Ketelitian..... | 68 |

| | |
|--|-----|
| H. Tehnik Pemeriksaan Keabsaan Data | 68 |
| 1. <i>Credibility</i> | 69 |
| 2. <i>Transferability</i> | 73 |
| 3. <i>Dependability</i> | 74 |
| 4. <i>Confirmability</i> | 74 |
| BAB IV. TEMUAN EVALUASI DAN PEMBAHASAN | 76 |
| A. Deskripsi Data | 76 |
| 1. Profil SMP Negeri 107 Jakarta..... | 76 |
| 2. Visi, Misi Dan Tujuan SMP Negeri 107 Jakarta..... | 76 |
| 3. Data Tenaga Pendidik dan Kependikan | 80 |
| 4. Data Peserta Didik..... | 81 |
| B. Temuan Evaluasi | 92 |
| 1. Kebijakan PPDB Berbasis Zonasi di SMP Negeri 107 Jakarta..... | 92 |
| 2. Penerimaan Peserta Didik Baru Berbasis Zonasi di SMP Negeri 107 Jakarta..... | 92 |
| 3. Mekanisme PPDB Berbasis Zonasi di SMP Negeri 107 Jakarta..... | 99 |
| 4. Proses PPDB Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas No. 501 Tahun 2020..... | 101 |
| 5. Kualitas Pendidikan di SMP Negeri 107 Jakarta | 103 |

| | |
|--|-----|
| C. Pembahasan..... | 106 |
| 1. Komponen <i>Antecedent</i> | 106 |
| 2. Komponen <i>Transaction</i> | 120 |
| 3. Komponen <i>Outcome</i> | 131 |
| BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI..... | 142 |
| A. Kesimpulan | 142 |
| 1. Komponen Antecedent..... | 142 |
| 2. Komponen Transaction | 143 |
| 3. Komponen Outcome | 144 |
| B. Implikasi..... | 144 |
| 1. Secara Teoritis..... | 144 |
| 2. Secara Praktis | 144 |
| C. Rekomendasi..... | 145 |
| 1. Dinas Pendidikan Pemprov DKI Jakarta..... | 145 |
| 2. Kepala Sekolah..... | 145 |
| 3. Guru | 146 |
| DAFTAR PUSTAKA | 147 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN..... | 154 |
| RIWAYAT HIDUP MAHASISWA | |

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|--|-----|
| Lampiran 1 : Pedoman Wawancara..... | 154 |
| Lampiran 2: Catatan Lapangan..... | 158 |
| Lampiran 3: Analisis Domain..... | 182 |
| Lampiran 4: Foto-foto Laporan..... | 227 |
| Lampiran 5: Surat Ijin Penelitian..... | 232 |
| Lampiran 6: Surat Keterangan Telah Meneliti..... | 233 |
| Lampiran 7: Surat Pernyataan Tesis..... | 234 |
| Lampiran 8: Riwayat Hidup..... | 235 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan bidang pendidikan yang diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 31 ayat 1 dinyatakan bahwa “setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.” Oleh sebab itu, setiap masyarakat Indonesia mendapatkan peluang yang sama dalam pendidikan tanpa membedakan tingkatan sosial, ekonomi, ras, gender, suku, golongan dan agama. Pendidikan yang merata merupakan tanggungjawab yang harus dipenuhi dan dilaksanakan secara berkeadilan oleh pemerintah melalui kebijakan perundang-undangan, sehingga setiap masyarakat memperoleh kesempatan pendidikan yang sama, merata dan adil.

Program “Merdeka Belajar” merupakan wujud adanya demokratisasi pendidikan yang membawa perubahan dalam pendidikan. Nadim makarim menyatakan bahwa program “merdeka belajar” meliputi: 1) AKM (Asesmen Kompetensi Minimum) yang akan menggantikan UN (Ujian Nasional), 2) USBN (Ujian Sekolah Berstandar Nasional) akan dikembalikan ke sekolah, 3) RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) lebih disederhanakan, 4) PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) berbasis zonasi lebih diperluas (Adit, 2019). Pemenuhan tuntutan peningkatan dalam aspek ketrampilan dan pengetahuan diarahkan pada kebijakan yang mengacu pada kebijakan program “Merdeka Belajar” tersebut. Strategi pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM (sumber daya manusia) melalui peningkatan mutu pendidikan.

Pembangunan di Indonesia akan mengacu pada RPJMN 2020-2024 yang merupakan tahapan terakhir dari RPJPN 2005-2025. Pembangunan dalam bidang

pendidikan mengutamakan peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas. Pendidikan masyarakat telah membaik, namun belum menjangkau seluruh penduduk. Pendidikan antarkelompok ekonomi masih menjadi permasalahan dan semakin lebar seiring dengan semakin tingginya jenjang pendidikan. Kondisi pendidikan antar wilayah masih memiliki kesenjangan yang tinggi. Kegiatan pembelajaran berkualitas juga belum berjalan secara optimal dan merata antarwilayah. Pemerintah sudah mengambil beberapa langkah untuk memperbaiki mutu pendidikan di Indonesia. Namun, belum dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang menumbuhkan kecakapan berpikir tingkat tinggi (higher order thinking skills)(Silviliyana et al., 2019).

Dalam posisi menuntut ilmu Allah, SWT telah memposisikan manusia yang memiliki ilmu pengetahuan pada derajat yang tinggi sebagaimana firman Allah, SWT dalam Al- Qur'an Surat al-Mujadilah ayat 11 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ فَأَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا
يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: “Hai, orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu, "Berlapang-lapanglah dalam majelis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah. Akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui. apa yang kamu kerjakan”

Dalil tersebut mencerminkan bahwa setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menuntut ilmu, pendidikan mempunyai pengaruh yang sangat menentukan dalam kehidupan manusia. Penerang kehidupan manusia adalah ilmu, tanpa ilmu manusia berjalan dalam kegelapan. Pendidikan memiliki fungsi yang penting dalam pembangunan generasi bangsa, karena suatu bangsa akan semakin lemah apabila insan

pendidikan semakin punah. Zaman sekarang kebodohan adalah musuh utama suatu bangsa. Pendidikan merupakan alat dalam mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehingga, pemerintah mengupayakan agar pendidikan dapat dirasakan oleh setiap warga negara Indonesia.

Kualitas pendidikan masih bertumpuk pada suatu wilayah tertentu, terutama di kota-kota yang menjadi pusat perekonomian. Akses pendidikan yang sama belum bisa dinikmati seluruh peserta didik, sehingga menciptakan sekolah favorit dan sekolah yang bukan favorit. Sekolah favorit yang menampung komunitas siswa yang pintar terkesan lebih *superior* dan homogen. Sedangkan, sekolah non favorit cenderung menjadi *inferior* dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai dan berdampak psikologis sehingga menimbulkan sekat-sekat psiko-sosial antar sekolah. Kesenjangan antar sekolah semakin kuat karena ketimpangan kualitas guru antara sekolah favorit dan tidak favorit yang tidak bisa dihindari (Arif, 2019).

Guru di sekolah favorit dinilai punya status sosial lebih tinggi dan punya kualitas yang lebih baik dibandingkan guru yang ada di sekolah pinggiran. Sehingga, pencapaian 8 standar pendidikan sulit untuk direalisasikan karena adanya stigma favorit dan tidak favorit. Sekolah favorit cenderung lebih banyak mendapatkan bantuan dari masyarakat terutama dari orang tua peserta didik yang anaknya bersekolah di sekolah favorit. Donasi individu atau kolektif mengakibatkan popularitas sekolah favorit semakin melejit dan akselerasi ketersediaan sarana dan prasarana bukan hanya bersifat kuantitatif tetapi juga semakin berkualitas. Kenyataan tersebut semakin memperkuat paradigma masyarakat untuk berlomba memasukkan anaknya ke sekolah yang berlabel favorit (Nursalam, 2017).

Muhajir Efendy menyatakan bahwa salah satu strategi percepatan pemerataan pendidikan yang berkualitas adalah melalui zonasi pendidikan. Zonasi merupakan kebijakan yang diambil sebagai respon atas terjadinya ‘kasta’ dalam sistem pendidikan. Pandangan pendidikan yang mengarah pada *kastanisasi* dan *favoritism* harus diubah. Adanya seleksi berbasis zonasi hanya untuk penempatan (Harususilo, 2018). Nadiem Makarim menyatakan bahwa PPDB berbasis zonasi akan tetap dipertahankan dengan alasan, pertama menampung siswa yang tidak mampu dan berprestasi, kedua memberikan fleksibilitas pada daerah, ketiga pemerataan kuantitas dan kualitas guru (Harususilo, 2019).

PPDB dengan sistem zonasi adalah regulasi yang tepat untuk pemerataan akses dan mutu pendidikan karena prinsipnya adalah mendekatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat dan meningkatkan pemerataan mutu pendidikan pada semua wilayah. Permendiknas Nomor 17 Tahun 2017 tentang PPDB sebagai salah satu kebijakan yang diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut. Peraturan ini diperbaharui menjadi Permendiknas nomor 20 Tahun 2019, untuk mengoptimalkan pelaksanaan PPDB di semua daerah diadakan perubahan lagi dengan Permendiknas Nomor 44 Tahun 2019.

PPDB berbasis zonasi diawali dengan sistem rayon yaitu sekolah asal calon peserta didik baru (CPDB) berada pada satu sub rayon di sekolah yang mereka tuju. Sehingga, belum tentu CPDB ditujukan ke sekolah domisilinya terdekat dengan sekolah tersebut. Seleksi PPDB didasarkan kepada hasil Ujian Nasional (UN/ UASBN) dengan menggunakan nilai ujian sebagai tolak ukur. CPDB yang mempunyai nilai diatas rata-rata, memiliki peluang diterima yang semakin besar di sekolah tempat mendaftar.

Sedangkan, CPDB yang mempunyai nilai lebih rendah maka peluang diterimanya di sekolah tersebut semakin kecil.

Terbitnya Permendiknas Nomor 44 Tahun 2019 menampung keinginan orang tua untuk memilih sekolah yang terbaik dengan tetap menghargai prestasi anaknya. Kebijakan tersebut adalah wujud kompromi antara kebutuhan pendidikan yang adil bagi semua jenjang pendidikan, sehingga bisa mendapatkan sekolah yang baik serta wujud kompromi dari usaha orang tua dalam mencapai prestasi anaknya melalui kejuaraan pada perlombaan di tingkat sekolah, wilayah, provinsi ataupun nasional, dimana mereka bisa memperoleh pilihan sekolah yang diinginkan. Kebijakan PPDB berbasis zonasi merupakan langkah awal menuju pemerataan kualitas pendidikan ke setiap daerah dalam memenuhi rasa keadilan bidang pendidikan, sehingga diharapkan akan terjadi pemerataan juga dalam prestasi belajar siswa.

Peran pemangku kepentingan terhadap PPDB ini sangat diperlukan agar pelaksanaannya berjalan sesuai prosedur yang sudah ditetapkan. Peranan pemerintah pusat memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah dalam menentukan alokasi siswa berdasarkan zonasi. Peranan pemerintah daerah mensosialisasikan aturan dan latar belakang penentuan wilayah zonasi kepada masyarakat. Pengaturan dan penetapan semua wilayah administrasi terbagi dalam wilayah zonasi. Penetapan daya tampung di tiap jenjang pendidikan. Pemda dapat mengambil kesepakatan tertulis, apabila ada sekolah yang lokasinya berada di perbatasan. Masyarakat juga mempunyai peranan penting yaitu mengawasi proses PPDB untuk mendorong akuntabilitas dari implementasi Permendiknas no. 44 Tahun 2019.

Peraturan Gubernur No.43 Tahun 2019 tentang PPDB pada pemerintahan provinsi DKI Jakarta terdapat empat jalur meliputi: 1) Jalur zonasi yaitu diperuntukkan bagi siswa yang telah tinggal dalam satu zona selama minimal satu tahun. Dibuktikan melalui KK (kartu keluarga) atau keterangan dari ketua RT/RW, 2) Jalur afirmasi yaitu diperuntukkan bagi siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu, 3) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali adalah diperuntukkan bagi siswa ketika lokasi pekerjaan orang tua/wali dipindahkan, 4) Jalur prestasi adalah diperuntukkan bagi siswa yang mempunyai prestasi akademik atau non-akademik.

PPDB pada tahun 2019 menunjukkan bahwa siswa yang status ekonomi dibawah rata rata kenyataannya mendapatkan sekolah yang kualitasnya rendah sebab sekolah-sekolah swasta yang berkualitas harganya mahal. Ditambah lagi, peserta didik dari kalangan tidak mampu menghadapi persaingan yang ketat untuk masuk ke sekolah-sekolah negeri yang disubsidi pemerintah (Girsang, 2020). Siswa tidak mampu justru tersingkir dijalur zonasi lantaran tidak dapat bersaing secara nilai akademik dengan siswa yang mampu (Astuti, 2020). Perbedaan PPDB berbasis zonasi pada tahun 2019 dengan PPDB tahun 2020 adalah pada kuota yang disediakan, PPDB tahun 2019 dengan sebanyak 80 % sedangkan pada PPDB (penerimaan peserta didik baru) tahun 2020 sebanyak 50 % dari keseluruhan daya tampung.

PPDB tahun 2020 terdapat perubahan juga pada sistem seleksi yang sebelumnya menggunakan nilai UN (Ujian Nasional) berganti dengan seleksi dengan menggunakan umur. Sistem PPDB ini mendapatkan protes dari orangtua peserta didik, mereka berpandangan bahwa mekanisme PPDB pada jalur zonasi tersebut lebih mengutamakan calon peserta didik baru (CPDB) yang berumur lebih tua. Banyak CPDB berumur lebih

muda tersingkir oleh calon peserta didik yang berumur lebih tua. CPDB yang bertempat tinggal masih dalam satu kelurahan bahkan berdekatan dengan gedung sekolah pilihannya tidak diterima jalur zonasi (Patnistik, 2020).

Pemprov DKI Jakarta telah membuat regulasi melalui Keputusan Kepdis Pendidikan Nomor 670 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepdis Nomor 501 Tahun 2020 tentang Penetapan Zonasi Sekolah untuk PPDB tahun pelajaran 2020/2021. Dinas Pendidikan Pemprov DKI Jakarta mengadakan pembukaan PPDB jalur zonasi bina RW sekolah. Keputusan ini menampung tingginya keinginan masyarakat untuk masuk ke sekolah yang berstatus negeri, di mana ada siswa berada pada satu RW dengan sekolahnya belum dapat ditampung di sekolah tersebut.

CPDB yang bertempat tinggal di satu RW dengan RW sekolah yang dituju dapat mengikuti PPDB pada jalur zonasi bina RW sekolah. Kuota PPDB jalur bina RW sebanyak empat siswa per rombongan belajar. Pendaftaran untuk memilih sekolah dilakukan secara online, CPDB hanya diberi satu kali kesempatan untuk mendaftar. Tahapan jalur zonasi Bina RW diuraikan sebagai berikut: 1) Domisili CPDB terdata di RW yang sama dengan RW sekolah pilihan, 2) Jika jumlah pendaftar melebihi daya tampung maka dilakukan seleksi, dengan mengurutkan usia CPDB dari usia tertua ke usia termuda, 3) Jika terdapat usia yang sama, maka dilakukan seleksi, dengan mengurutkan waktu mendaftar yang lebih awal, 4) CPDB yang diterima sementara selama proses seleksi, tidak dapat mengganti pilihan sekolah, 5) Jika CPDB tidak diterima di sekolah pilihan, maka dapat mendaftar di sekolah lain dalam RW yang sama selama jadwal pendaftaran masih berlangsung.

Mekanisme PPDB di DKI Jakarta dilaksanakan secara online yaitu sistem yang disiapkan untuk mengadakan seleksi melalui jaringan mulai dari pendaftaran, proses hingga pengumuman yang dilakukan berbasis waktu nyata (realtime) secara daring. Siap PPDB Online DKI Jakarta dengan mengakses website ppdb.jakarta.go.id. website ini merupakan pusat pengolahan seleksi data siswa dan pusat informasi PPDB periode 2020 / 2021 secara online real time process (Kemendikbud, 2020). Sehingga, sistem ini diharapkan dapat melakukan PPDB secara transparan dan berkeadilan.

Berdasarkan data statistik pada ppdb online DKI Jakarta peminat CPDB dari semua jalur sebesar 2.070 siswa. Jalur zonasi peminat untuk memilih SMP Negeri 107 sebagai berikut: pilihan pertama berjumlah 426 siswa, pilihan kedua berjumlah 290 siswa, pilihan ketiga berjumlah 147 siswa. Daya tampung SMP Negeri 107 Jakarta pada tahun pelajaran 2020/2021 sebesar 252 siswa. Peminat CPDB yang tinggi ini menggambarkan bahwa SMP Negeri 107 menjadi sekolah primadona di wilayah Pasar Minggu.

Perkembangan prestasi SMP Negeri 107 yang semakin meningkat, menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk memilih SMP Negeri 107 sebagai sekolah yang paling tepat bagi anaknya. Namun, daya tampung SMP Negeri 107 yang terbatas, sehingga tidak bisa menampung seluruh calon peserta didik baru yang mendaftar. Kondisi tersebut, merupakan awal dari permasalahan dan kendala dalam PPDB di SMP Negeri 107 Jakarta.

Kepentingan masyarakat yang tidak terpenuhi mengadakan protes sebagai wujud tidak dilindunginya hak asasi dalam kebebasan memilih pendidikan sesuai yang di inginkan. Selain itu juga muncul rasa khawatir adanya pengacakan kemampuan belajar

peserta didik yang bervariasi, sehingga menimbulkan kelompok belajar yang terdiri dari peserta didik berprestasi dan tidak berprestasi yang akan berdampak pada menurunnya daya saing antar peserta didik yang bisa menimbulkan menurunnya prestasi peserta didik. Calon peserta didik dalam zonasi tidak semua tertampung di SMP Negeri 107 karena persyaratan usia yang dijadikan ukurannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti merumuskan judul Evaluasi Implementasi Penerimaan Peserta Didik Baru Berbasis Zonasi Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Di SMP Negeri 107 Jakarta.

B. Masalah Evaluasi

1. Fokus Evaluasi

Berdasarkan pemaparan yang diuraikan pada latar belakang diatas maka peneliti akan mengadakan penelitian dengan fokus evaluasi implementasi penerimaan peserta didik baru berbasis zonasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di SMPN Negeri 107 Jakarta.

2. Ruang Lingkup Evaluasi

Berdasarkan fokus penelitian tersebut, maka yang menjadi ruang lingkup dari penelitian ini adalah:

a. Evaluasi *Antecedent*

Ruang lingkup evaluasi *antecedent* atau persiapan penerimaan peserta didik baru berbasis zonasi, meliputi ketersediaan perangkat kebijakan PPDB, ketersediaan fasilitas, sosialisasi kebijakan dan penyampaian pengumuman mengenai peraturan PPDB berbasis zonasi.

b. Evaluasi *Transaction*

Ruang lingkup evaluasi *transaction* atau proses penerimaan peserta didik baru berbasis zonasi, meliputi mekanisme PPDB dan proses PPDB berbasis zonasi tahun 2020.

c. Evaluasi *Outcome*

Ruang lingkup evaluasi *Outcome* atau hasil penerimaan peserta didik baru berbasis zonasi, meliputi dampak PPDB berbasis zonasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

3. Perumusan Masalah Evaluasi

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah *antecedent* penerimaan peserta didik baru berbasis zonasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di SMP Negeri 107 Jakarta?
- b. Bagaimanakah *transaction* penerimaan peserta didik baru berbasis zonasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di SMP Negeri 107 Jakarta?
- c. Bagaimanakah *Outcome* penerimaan peserta didik baru berbasis zonasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di SMP Negeri 107 Jakarta?

C. Kegunaan Hasil Evaluasi

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat guna memperkaya ilmu pengetahuan dalam dunia pendidikan, khususnya mengenai kajian tentang proses dan penerapan kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) melalui sistem zonasi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti mengenai kebijakan-kebijakan dalam dunia pendidikan, khususnya kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) di SMP Negeri 107 Jakarta.

b. Bagi Kepala Sekolah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan, khususnya dalam menetapkan kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) berbasis zonasi yang dapat mengakomodir kepentingan masyarakat sekitar SMP Negeri 107 Jakarta.

c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam menetapkan kebijakan baik oleh pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Sehingga, upaya peningkatan pemerataan kualitas pendidikan melalui penerimaan peserta didik baru (PPDB) berbasis zonasi bisa terwujud dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, E. (2012). *Menuju Sekolah Mandiri*. PT. Gramedia.

Adit, A. (2019). "Gebrakan "Merdeka Belajar."

<https://edukasi.kompas.com/read/2019/12/12/12591771/gebrakan-merdeka-belajar-berikut-4-penjelasan-mendikbud-nadiem?page=all>

Agustina, N. (2018). *Perkembangan Peserta Didik*. Deepulish.

Anderson, J. E. (2017). *Public Policy Making*. Routledge.

Andrew F. Sikula. (2011). *Manajemen Pendidikan*. Alfabet.

Arif, F. M. (2019). Nalar Maslahat Dalam Kebijakan Zonasi Dan Penguatan Pendidikan Karakter. *IQRO: Journal of Islamic Education*, 2(1).

<https://doi.org/10.24256/iqro.v2i1.848>

Arikunto, S. (2008). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. PT Rineka Cipta.

Asmendri. (2014). *Teori Dan Aplikasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah/Madrasah*. STAIN Batusangkar Press.

Astuti, N. A. R. (2020). *Kemendikbud Respons Pemprov DKI: Zonasi PPDB Dibuat untuk Lindungi yang Miskin*. detikNews. <https://news.detik.com/berita/d-5055080/kemendikbud-respons-pemprov-dki-zonasi-ppdb-dibuat-untuk-lindungi-yang-miskin?single=1> di akses 15 Juni 2020

Bandur, A. (2016). *Penelitian Kualitatif: Metodologi, Desain dan Teknik Analisis Data dengan NVivo 11 Plus* (Jakarta). Mitra Wacana Media.

Bazeley, P. (2007). *Qualitative Data Analysis with Nvivo Qualitative Project Book*. Sage Publications.

- Budiharjo, M. (1992). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Burhanuddin, Y. (2005). *Analisis Administrasi*. Pustaka Setia.
- Dinas Pendidikan DKI Jakarta. (2020). Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta no. 506 tahun 2020 Tentang Penetapan Zonasi Sekolah Untuk Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2020/2021. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Girsang, C. M. (2020). *Kemendikbud Dorong Pemerintah Daerah Maksimalkan Daya Tampung Sekolah*.
<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/07/kemendikbud-dorong-pemerintah-daerah-maksimalkan-daya-tampung-sekolah>
- Harususilo, Y. E. (2018). *Ini Alasan Kemendikbud Jalankan Sistem Zonasi*. Kompas.com. <https://edukasi.kompas.com/read/2018/06/05/22040311/ini-alasan-kemendikbud-jalankan-sistem-zonasi>
- Harususilo, Y. E. (2019). *3 Alasan Mendikbud Nadiem Pertahankan Sistem Zonasi di PPDB 2020*. Kompas.com.
<https://edukasi.kompas.com/read/2019/12/17/07362461/3-alasan-mendikbud-nadiem-pertahankan-sistem-zonasi-di-ppdb-2020>
- Hoge, J. D. (2003). The quality of education: Dimensions and strategies. In *Asia Pacific Education Review* (Vol. 4, Issue 2). <https://doi.org/10.1007/bf03025363>
- Holloway, K. T. A. & J. (2018). *Discourse analysis as theory, method, and epistemology in studies of education polic*.
https://www.researchgate.net/publication/329912399_Discourse_analysis_as_theor

y_method_and_epistemology_in_studies_of_education_policy

Ibrahim. (2015). *Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.

Imron, A. (2011). *Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah*. Bumi Aksara.

Izzan, A. S. (2017). *Hadits Pendidikan Konsep Pendidikan Berbasis Hadits*.

Humaniora.

Kemdikbud, pengelola web. (2018). *Tingkatkan Mutu Pendidikan Melalui Empat Hal*

Ini. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2018/08/tingkatkan-mutu-pendidikan-melalui-empat-hal-ini>

Kemendikbud. (2017). *Kerjasama Kemendikbud dan Ombudsman RI Wujudkan Pemerataan Pendidikan Berkualitas*.

<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/07/kerjasama-kemendikbud-dan-ombudsman-ri-wujudkan-pemerataan-pendidikan-berkualitas>

Kemendikbud. (2020). *Infografis*.

Kristiawan, M., Safitri, D., & Lestari, R. (2017). *Manajemen Pendidikan (Pertama)*. CV Budi Utama.

Lasswell, H. D., & Kaplan, A. (1976). *Power And Personality*. Norton.

Lestari., H. A., & Rosdiana, W. (2018). *Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Di SMA Negeri 4 Kota Madiun Tahun 2017*.

<https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/23237>

Machali, I., & Hidayat, A. (2018). *The Handbook of Education Management: Teori dan Praktek Pengelolaan Sekolah (kedua)*. Kencana.

Magee, R. V. (2017). Manajemen Penerimaan Peserta Didik Baru Di SDIT Mutiara

Insan Sukoharjo Tahun 2016/2017. *ABA Journal*, 102(4).

<https://doi.org/10.1002/ejsp.2570>

Margono. S. (2003). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. PT. Asdi Mahasatya.

Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.

Muchsin. (2009). *Hukum Dan Kebijakan Publik (Law And Public Policy)*. Program Pascasarjana Ilmu hukum universitas.

Mujahidun. (2016). Pemerataan Pendidikan Anak Bangsa: Pendidikan Gratis Versus Kapitalisme Pendidikan. *Jurnal Tarbiyatuna*, 7.

<https://www.google.com/search?q=Pemerataan+Pendidikan+Anak+Bangsa%3A+Pendidikan+Gratis+Versus+Kapitalisme+Pendidikan.&oq=Pemerataan+Pendidikan+Anak+Bangsa%3A+Pendidikan+Gratis+Versus+Kapitalisme+Pendidikan.&aqs=chrome..69i57j0j7&sourceid=chrome&ie=UT>

Mulyasa, E. (2007). *Manajemen Berbasis Sekolah*. Remaja Rosdakarya.

Mustopadidjaja. (2003). *Manajemen Proses Kebijakan Publik*. Lembaga Administrasi Negara.

Nata, A. (2001). *Prespektif Islam Tentang Pola Hubungan Guru Dan Murid*. Rajawali Pers.

Nursalam. (2017). *Guru dan Peradaban Pendidikan Indonesi*. <https://fajar.co.id/>

Patnistik, E. (2020). *Jalur Zonasi Bina RW Sekolah, Upaya Disdik DKI Tambah Kuota PPDB*. <https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/jalur-zonasi-bina-rw-sekolah-upaya-disdik-dki-tambah-kuota-ppdb/ar-BB16beE>

Patton, & Quinn, M. (1980). *Qualitative Evaluation Methods*. Sage Publication.

PBB. (2020). *Quality Education*. <https://www.globalgoals.org/4-quality-education>
<https://www.globalgoals.org/4-quality-education>

Perdana, N. S. (2019). Implementasi Ppdb Zonasi Dalam Upaya Pemerataan Akses Dan Mutu Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Glasser*, 3(1), 78.

<https://doi.org/10.32529/glasser.v3i1.186>

Pergub DKI. (2019). *Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru* (Vol. 7, pp. 583–606).

Permendikbud. (2018). Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan. In 2018.

<https://www.kemdikbud.go.id/main/>

Philip B, C. (1986). *Quality Is Free*. Mentor Books.

PPDB Pemprov DKI Jakarta. (2020). *ppdb online dki jakarta*.

<https://ppdb.jakarta.go.id/#/0207/aturan>

Purwanti, D., Irawati, I., & Adiwisastro, J. (2018). Efektivitas Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi Bagi Siswa Rawan Melanjutkan Pendidikan. *Dinamika*, 5(4), 1–7.

Safarah, A. A., & Wibowo, U. B. (2018). Program Zonasi Di Sekolah Dasar Sebagai Upaya Pemerataan Kualitas Pendidikan Di Indonesia. *Lentera Pendidikan : Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan*, 21(2). <https://doi.org/10.24252/lp.2018v21n2i6>

Sallis, E. (2006). *Total Quality Management In Education:Manajemen Mutu Pendidikan*. IRCiSoD.

Sari, A. U. W., Imron, A., Sobri, A. Y., Imron, A., & Sobri, A. Y. (2016). *Efektivitas Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Melalui Sistem Penerimaan Peserta Didik Online*. 1–11.

Sawitri. S. (2007). *Evaluasi Program Pelatihan Ketrampilan Membuat Hiasan Busana dengan Teknik Pemasangan Payet Bagi Pemilik dan Karyawan Modiste di Kecamatan Gunungpati Semarang*. PPs UNY.

Silviliyana, et.al. (2019). *Potret Pendidikan Indonesia 2019*.

Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.

Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Sukmana, S. (2009). *Analisis Pengelolaan Daerah Aliran Sungai*. Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat.

Supranta. (1997). *Metode Riset*. PT Rineka Cipta.

Suryadi, A., & Tilaar, H. A. . (1993). *Analisis Kebijakan Pendidikan Suatu Pengantar*. PT.Remaja Rosdakarya.

Suryosubroto. (2010). *Manajemen Pendidikan Di Sekolah*. Rineka Cipta.

Sutiah. (2016). *Pengawas Pendidikan Agama Islam (Pertama)*. Nizamia Learning Center.

The Joint Committee on Standards for Educational Evaluation. (1994). *The program evaluation standards: How to assess evaluations of educational programs* (2nd ed). Sage Publication.

Tirtarahardja, U., & Sulo, S. L. La. (2012). *Pengantar Pendidikan* (kedua). Rineka Cipta.

Tri Widayati, A. S. (2020). *Conflict and Overlapping Authorities in the Newly Implemented School Zoning Policy in Indonesia the Case in the Urban–Rural Regency of Magelang*. <https://www.atlantis-press.com/proceedings/icosce-19/125933411>

Umaedi. (1999). *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah : Sebuah Pendekatan Baru Dalam Pengelolaan Sekolah Untuk Peningkatan Mutu*. Depdiknas.

UNICEF. (2019). *What do we mean by “quality education”?*
<https://www.concernusa.org/story/quality-education/>

Waridah, E. (2017). *Kamus Bahasa Indonesia*. Bmedia Imprint Kawan Pustaka.

Warsita, B. (2015). *Evaluasi Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Untuk Peningkatan Kualitas Pembelajaran*. *Jurnal Kwangsan*, 3(1), 27.
<https://doi.org/10.31800/jurnalkwangsan.v3i1.23>

Wehrich, H., & Koontz, H. (2005). *Management: A Global Perspective* (edidi ke-2). McGraw Hill.

Wirawan. (2016). *Evaluasi:Teori, Model, Metodologi, Standar, aplikasi Dan Profesi* (ketiga). Rajawali Pers.

Yusuf, Y. J. (2019). *Hikmah Spiritual sebagai Alternatif Penegakan Disiplin dalam Program Manajemen Peserta Didik*. Gre Publishing.